



NOMOR : 3

TAHUN 2000

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 23 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan, mengendalikan serta mengadakan pembinaan dibidang kepariwisataan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1993, Nomor 13 Tahun 1994 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1997;
- b. bahwa dengan telah diundangkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah yang baru serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah - Peraturan Daerah dimaksud, baik dasar hukum maupun substansi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang, Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk badan, usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah demana nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejmerns, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha swasta;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Retribusi Tempat Usaha dan Olah Raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Tempat Rekreasi adalah Obyek dan Daya Tarik Wisata buatan bersifat komersial yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah;

11. Tempat Olah Raga adalah sarana dan prasarana, tempat, bangunan dan ruangan yang dipergunakan olah raga berserta fasilitas dan kelengkapan jenis-jenis olah raga yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah;
12. Tempat Pariwisata adalah tempat Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam maupun Buatan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, atau yang di sebut lain adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
16. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas :
 - a. Tempat Rekreasi;
 - b. Tempat Pariwisata;
 - c. Tempat Olah Raga.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga, yang dimiliki dan dikelola oleh Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima. oleh Pengusaha swasta sejenis yang berorientasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan Jenis Fasilitas, Lokasi dan Jangka Waktu Pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif Fasilitas Sejenis yang berlaku;
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

JENIS RETIBUSI	JENIS PELAYANAN/ FASILITAS	GOLONGAN/ TARIF	BESARNYA TARIF (RP.)	
			HARI BIASA	HARI LIBUR/ MINGGU
1	2	3	4	5
A. TEMPAT PARIWISATA				
• Taman Wisata Maribaya	– Masuk lokasi	Anak-anak dewasa	1.500/orang 2.500/orang	2.000/orang 3.000/orang
	– Penginapan	Bungalow (A)	55.000/bangunan/ hari	70.000/ bangunan
		Penginapan (B)	40.000/kamar/hari	50.000/kamar
		Penginapan (C)	30.000/kamar/hari	40.000/kamar
	– Mandi Air Panas	Kamar Mandi Kolam Renang	2000/orang 1000/anak	2.500/orang 1.500/orang
	– Sewa Kios	Golongan A Golongan B	3000/bulan 2000/bulan	40.000/tahun 20.000/tahun
– Sewa Bar	Bar Utama Bar Kecil	2.500.000/tahun 1.000.000/tahun	- -	
• Situ Cileunca	– Masuk Lokasi	Tiap orang	1.500/orang	2.000/orang
	– Bungalow	Bungalow (A)	60.000/bangunan/ hari	60.000/ bangunan/hari
		Bungalow (B)	40.000/bangunan/ hari	50.000/ bangunan/hari
	– Sewa Kios	Golongan A	45.000/tahun	-

JENIS RETIBUSI	JENIS PELAYANAN/ FASILITAS	GOLONGAN/ TARIF	BESARNYA TARIF (RP.)	
			HARI BIASA	HARI LIBUR/ MINGGU
1	2	3	4	5
		Golongan B	35.000/tahun	–
	– Perahu	–	40.000/hari	–
• Situ Ciburuy	– Masuk Lokasi	Tiap orang	1.000/hari	1.500/orang
	– Sewa Kios	–	35.000/tahun	–
	– Perahu	–	40.000/tahun	–
	– Tempat Permainan	–	40.000/tahun	–
• Taman Bunga cihideung	– Masuk Lokasi	Tiap orang	1.000/hari	1.500/orang
• Kendaraan Bermotor	– Tempat/ Kebersihan	Bus/Truk Non Bus Sepeda Motor	5.000/kendaraan 3.000kendaraan 1.000/kendaraan	– – –
B. Tempat Olahraga				
• Tenis / squash	Pengunaan	Tertutup Terbuka	2.000/orang 1.500/orang	- -
• Sepak Bola	Idem	Kelas Utama Kelas Biasa	2.000/orang 1.000/orang	- -
• Bulu Tangkis	Idem	Tertutup	1.500/orang	-
• Tenis Meja	Idem	Tertutup Terbuka	1.000/orang 250/orang	- -
• Senam	Idem	Aerobik SKJ	1.000/orang 500/orang	- -
• Fitnes	Pengunaan		2.000/orang	-
• Renang / mandi Air panas	Pengunaan	• Tertutup • Terbuka	2.500/orang 1.750/orang	- -
• Motor Cross	Pengunjung		2.000/orang	-
• Volley Ball	Pengunaan		10.000/orang	-

- 4) Apabila pada tempat pariwisata atau yang dimaksud pada ayat (3) di adakan atraksi khusus, ditambah biaya sesuai dengan jenis pelayanan.

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan penyediaan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga diberikan.

B A B VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang ditetapkan sesuai dengan yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Bupati

B A B X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis.

B A B XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur kemudian oleh Bupati.

B A B XII
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain pada saat masa liburan sekolah bagi pengunjung rombongan berjumlah minimal 20 Orang.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XIV
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku - buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurup c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak-pidana di bidang retribusi daerah atau menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan Kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku:

1. Khususnya mengenai besarnya Retribusi sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Bandung Nomor 4 Tahun 1990 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaan Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1994 tentang Dana Olah Raga dan Kesenian.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor XIII Tahun 1977 tentang Retribusi Obyek Wisata Maribaya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

Pembina Utama Muda
NIP.480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 3 SERI B.